



**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Pdg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap               | : Rifnaldi Ahmad Lubis Panggilan Naldi   |
|                               | Alias Nalpot Bin Ahmad Parlindungan;     |
| 2. Tempat / Umur / Tgl Lahir. | : Sayumatinggi / 24 Tahun / 15 September |
|                               | 1998;                                    |
| 3. Jenis Kelamin              | : Laki-laki ;                            |
| 4. Kebangsaan/                | : Indonesia ;                            |
| Kewarganegaraan               |  |
| 5. Tempat Tinggal             | Komplek Jondul I Blok C/7A Kel.Parupuk   |
|                               | : Tabing Kec. Koto Tengah Padang (tempat |
|                               | tinggal) dan dusun II Jorong Bandardejo  |
|                               | Desa Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab.     |
|                               | Pasaman Barat (KTP) ;                    |
| 6. Agama                      | : Islam ;                                |
| 7. Pekerjaan                  | : Mahasiswa ;                            |

Terdakwa Yulisman Muchtar Pgl. Yul Bin Muchtar ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal .....2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 ;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum ARDISAL.S.H., M.H, dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 1 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN** tindak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 3,00 gram (tiga koma nol nol) gr**
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1- 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji,daun dan batang diduga narkotika jenis ganja,
  - 2- 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja,
  - 3- 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam,
  - 1- 1 (satu) uni handphone android merk xiaomi warna gold,**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 2 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.15 wib ketika terdakwa berada di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama RAGEL MAULANA (dpo) ketempat terdakwa yang sedang duduk dan bertanya **Naldi kamu sedang mengapa, terdakwa menjawab saya lagi istirahat habis latihan musik daan menari Gel, RAGEL MAULANA (dpo) menawarkan pada terdakwa kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musik dan menarinya lebih mantap**, terdakwa mengatakan pada Ragel Maulana (dpo), sebenarnya saya mau tapi uangnya tidak ada, kiriman dari kampung belum datang, kali ini kamu saya kasih gratis tapi lain kali kamu harus bayar, terdakwa menjawab jadi Gel terimakasih, Ragel Maulana (dpo) memberika pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun, batang diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana yang dipakai terdakwa, tidak beberapa lama Ragel Maulana (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, sebelum Ragel Maulana (dpo) pulang terdakwa bertanya Gel bagaimana cara saya untuk memakai ganja ini, rokok saya tidak ada, Ragel Maulana (dpo) menjawab ini saya kasi saatu batang rokok untuk kamu, terdakwa menjawab terimakasih gel, sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan kampus UNP, terdakwa

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 3 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebatang rokok yang dikasih Ragel Maulana (dpo) kemudian terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan langsung melentingnya dengan memakai ganja, sisa ganja tersebut diletakkan terdakwa diatas lantai dekat terdakwa duduk, sekira jam 23.00 wib selesai terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kepekarangan kampus UNP yang mengaku polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam ditemukan di atas lantai dekat terdakwa duduk, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada daalam penguasaan terdakwa,

-----Berdasarka **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023** berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE;

-----Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023** dengan Kesimpulan :-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----0133/2022/NNF,- berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja,-----PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jeniis shabu dengan berat 3,00 gram, ( tiga puluh koma nol nol) gr tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan Terdakwa ;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 4 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;**

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.15 wib ketika terdakwa berada di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama RAGEL MAULANA (dpo) ketempat terdakwa yang sedang duduk dan bertanya **Naldi kamu sedang mengapa, terdakwa menjawab saya lagi istirahat habis latihan musik daan menari Gel, RAGEL MAULANA (dpo) menawarkan pada terdakwa kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musik dan menarinya lebih mantap,** terdakwa mengatakan pada Ragel Maulana (dpo), sebenarnya saya mau tapi uangnya tidak ada, kiriman dari kampung belum datang, kali ini kamu saya kasih gratis tapi lain kali kamu harus bayar, terdakwa menjawab jadi Gel terimakasih, Ragel Maulana (dpo) memberika pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun, batang diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana yang dipakai terdakwa, tidak beberapa lama Ragel Maulana (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, sebelum Ragel Maulana (dpo) pulang terdakwa bertanya Gel bagaimana cara saya untuk memakai ganja ini, rokok saya tidak ada, Ragel Maulana (dpo) menjawab ini saya kasi saatu batang rokok untuk kamu, terdakwa menjawab terimakasih gel, sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan kampus UNP, terdakwa mengambil sebatang rokok yang dikasih Ragel Maulana (dpo) kemudian terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan langsung melentingnya dengan memakai ganja, sisa ganja tersebut diletakkan terdakwa diatas lantai dekat terdakwa duduk, sekira jam 23.00 wib selesai terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kepekarangan kampus UNP yang mengaku polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 5 dari 23 halaman.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam ditemukan di atas lantai dekat terdakwa duduk, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa,

-----Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023** berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE ;

-----Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023** dengan Kesimpulan :-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----0133/2022/NNF,- berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja,-----PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng ----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja , tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa **DASMAN PGL MAN Bin NURSAMAN** pada hari Senin tanggal 28 Nofember 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nofember 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di pekarangan rumah di jl. Kuranji RT.001 RW.001 Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai**

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 6 dari 23 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penyalah Narkotika Gologan I bagi diri sendiri jenis Ganja dengan berat 3,00 gram (tiga koma nol nol) gr**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.15 wib ketika terdakwa berada di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama RAGEL MAULANA (dpo) ketempat terdakwa yang sedang duduk dan bertanya **Naldi kamu sedang mengapa, terdakwa menjawab saya lagi istirahat habis latihan musik daan menari Gel, RAGEL MAULANA (dpo) menawarkan pada terdakwa kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musik dan menarnya lebih mantap**, terdakwa mengatakan pada Ragel Maulana (dpo), sebenarnya saya mau tapi uangnya tidak ada, kiriman dari kampung belum datang, kali ini kamu saya kasih gratis tapi lain kali kamu harus bayar, terdakwa menjawab jadi Gel terimakasih, Ragel Maulana (dpo) memberika pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun, batang diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana yang dipakai terdakwa, tidak beberapa lama Ragel Maulana (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, sebelum Ragel Maulana (dpo) pulang terdakwa bertanya Gel bagaimana cara saya untuk memakai ganja ini, rokok saya tidak ada, Ragel Maulana (dpo) menjawab ini saya kasi saatu batang rokok untuk kamu, terdakwa menjawab terimakasih gel, sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan kampus UNP, terdakwa mengambil sebatang rokok yang dikasih Ragel Maulana (dpo) kemudian terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan langsung melentingnya dengan memakai ganja, sisa ganja tersebut diletakkan terdakwa diatas lantai dekat terdakwa duduk, sekira jam 23.00 wib selesai terdakwa mengkosumsi ganja tersebut terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kepekarangan kampus UNP yang mengaku polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam ditemukan di atas lantai dekat terdakwa duduk, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada daalam penguasaan terdakwa,

-----Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023 berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun**

Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 7 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batang diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lencing sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkotika jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE;

-----Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023 dengan Kesimpulan :-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----0133/2022/NNF,- berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja,-----PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng -----Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor SKHP /007/ I/ 2023 / RS.Bhayangkara tanggal 05 Januari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) : (-) Negatif , THC (Ganja) : (+) Positif, METHAM PHETAMINE (Shabu) : (-) Negatif Dengan Dokter Pemeriksa TRY PURWO FANDOKO,-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 3,00 gram (tiga koma nol nol) gr, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan Terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

## 1. SAKSI HARRY AKMAL :

- 1- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- 2- Bahwa Saksi bersama-sama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa,
- 3- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 januari 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang

Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 8 dari 23 halaman.





- 4- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat,
- 5- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- 6- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lenteng sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam,
- 7- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
- 8- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang yang bernama RAGIL (dpo) yang dikasi secara gratis,
- 9- Bahwa ganja tersebut untuk dikosumsi terdakawa
- 10- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri,
- Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan Terdakwa,

2. Saksi **FIRMAN OKTORI, SH:**

- 11- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- 12- Bahwa Saksi bersama-sama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa,
- 13- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 januari 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang
- 14- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat,
- 15- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- 16- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lenteng sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam ;
- 17- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
- 18- Bahwa benar terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang yang bernama RAGIL (dpo) yang dikasi secara gratis,

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 9 dari 23 halaman.**



19-Bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi terdakwa

20-Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A *decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a *de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
- 2- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang
- 3- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lentera sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna hitam;
- 4- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
- 5- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang yang bernama RAGIL (dpo) yang dikasi secara gratis, dan Ragil datang ke kampus terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang istirahat sehabis latihan musik,
- 6- Bahwa Ragel (ddpo) menanyakan pada terdakwa kamu lagi ngapain, terdakwa menjawab lagi istirahat habis latihan musik, kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musiknya dan menarinya lebih mantap,
- 7- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Ragel (dpo) saya belum ada uang untuk membeli ganja Gel, Ragel (dpo) menjawab aman tu, kali ini kamu saya kasi gratis tapi lain kali kamu harus bayar sama saya, terdakwa mengatakan pada Ragel (dpo) ya Gel terimakasih,
- 8- Bahwa Ragel (dpo) memberikan pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 10 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana terdakwa, Ragel (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, terdakwa kembali bertanya pada Ragel (dpo) bagaimana cara memakainya Gel saya juga tidak punya rokok, Ragel kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) batang rokok,

9- Bahwa sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan Kampus UNP dan melenting ganja tersebut dengan rokok yang yang diberikan Rgel (dpo) untuk digunakan terdakwa, sisanya terdakwa letakkan diatas lantai dekat terdakwa duduk,

10-Bahwa selesai menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kedalam pekarangan Kampus dan langsung menangkap terdakwa yang mana polisi tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi dari Sattres Narkoba Polresta Padang

11-Bahwa ganja tersebut untuk dikosumsi terdakawa

12-Bahwa berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023 berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkotika jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKAASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE;

13-Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----0133/2022/NNF,- berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor SKHP /007/ I/ 2023 / RS.Bhayangkara tanggal 05 Januari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) : (-) Negatif , THC (Ganja) : (+) Positif, METHAM PHETAMINE (Shabu) : (-) Negatif Dengan Dokter Pemeriksa TRY PURWO FANDOKO ;

14-Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 11 dari 23 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa surat laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik Terdakwa adalah benar mengandung THC (Ganja) : (+) Positif ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji,daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam, terhadap barang bukti tersebut oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya

a saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

**15-Bahwa** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji,daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam;

**16-Bahwa** semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa ;

**17-Bahwa** Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang yang bernama RAGIL (dpo) yang dikasi secara gratis, dan Ragil datang ke kampus terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang istirahat sehabis latihan musik ;

**18-Bahwa** Ragel (ddpo) menanyakan pada terdakwa kamu lagi ngapain, terdakwa menjawab lagi istirahat habis latihan musik, kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musiknya dan menarinya lebih mantap,

**19-Bahwa** Terdakwa mengatakan pada Ragel (dpo) saya belum ada uang untuk membeli ganja Gel, Ragel (dpo) menjawab aman tu, kali ini kamu saya kasi gratis tapi lain kali kamu harus bayar sama saya, terdakwa mengatakan pada Ragel (dpo) ya Gel terimakasih,

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 12 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20-**Bahwa Ragel (dpo) memberikan pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana terdakwa, Ragel (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, terdakwa kembali bertanya pada Ragel (dpo) bagaimana cara memakainya Gel saya juga tidak punya rokok, Ragel kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) batang rokok,
- 21-**Bahwa sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan Kampus UNP dan melenting ganja tersebut dengan rokok yang yang diberikan Rgel (dpo) untuk digunakan terdakwa, sisanya terdakwa letakkan diatas lantai dekat terdakwa duduk ;
- 22-**Bahwa selesai menggunakan ganaja tersebut, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kedalam pekarangan Kampus dan langsung menangkap terdakwa yang mana polisi tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi dari Sattres Narkoba Polresta Padang ;
- 23-**Bahwa ganja tersebut untuk dikosumsi Terdakawa ;
- 24-**Bahwa berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023 berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE;
- 25-**Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0133/2022/NNF,- berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor SKHP /007/ I/ 2023 / RS.Bhayangkara tanggal 05 Januari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) : (-) Negatif , THC (Ganja) : (+) Positif, METHAM PHETAMINE (Shabu) : (-) Negatif Dengan Dokter Pemeriksa TRY PURWO FANDOKO ;
- 26-**Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 13 dari 23 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) , UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka dapat langsung memilih dakwaan yang lebih medekati atas perbuatan Terdakwa yang dinilai dari fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbang-kan dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 14 dari 23 halaman.**



Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PANGGILAN NALDI ALS NALPOT Bin AHMAD PARLINDUNGAN**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**A.d.2 .Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak Pidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang,bahwa Menurut Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan" dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta dipersidangan yang mana Terdakwa jelas dan terang secara Hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal Terdakwa ketika memakai dan mempergunakan atau berniat akan memakai dan mempergunakan Narkotika narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu Berkaitan dengan itu, dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. (**Vide:** Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 15 dari 23 halaman.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan bagi I bagi diri sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinya menjelaskan *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"*, oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 januari 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam pekarangan kampus UNP di Jl. Prof. Dr Hamka Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa dan Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang yang bernama RAGIL (dpo) yang dikasi secara gratis, dan Ragil datang ke kampus terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang istirahat sehabis latihan musik ;

Meimbang Bahwa Ragel (ddpo) menanyakan pada terdakwa kamu lagi ngapain, terdakwa menjawab lagi istirahat habis latihan musik, kamu mau lagi mencoba ganjanya biar latihan musiknya dan menarinya lebih mantap;

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 16 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ragel (dpo) memberikan pada terdakwa 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam saku celana terdakwa, Ragel (dpo) pamit pada terdakwa untuk pulang, terdakwa kembali bertanya pada Ragel (dpo) bagaimana cara memakainya Gel saya juga tidak punya rokok, Ragel kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) batang rokok dan sekira jam 22.30 wib terdakwa duduk diteras dalam pekarangan Kampus UNP dan melenting ganja tersebut dengan rokok yang yang diberikan Rgel (dpo) untuk digunakan Terdakwa, sisanya terdakwa letakkan diatas lantai dekat Terdakwa duduk ;

Menimbang, bahwa selesai menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk kedalam pekarangan Kampus dan langsung menangkap terdakwa yang mana polisi tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi dari Sattres Narkoba Polresta Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 14 / I / 023100 / 2023 tanggal 06 Januari 2023 berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) lenteng sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisi biji, daun dan batang diduga narkoba jenis Ganja, yang disita dari terdakwa RIFNALDI AHMAD LUBIS PGL NALDI dengan total berat bersih 3,00 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0092 /NNF / 2023 Tanggal 30 Januari 2023 dengan Kesimpulan daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, juga berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor SKHP /007/ I/ 2023 / RS.Bhayangkara tanggal 05 Januari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) : (-) Negatif , THC (Ganja) : (+) Positif, METHAM PHETAMINE (Shabu) : (-) Negatif Dengan Dokter Pemeriksa TRY PURWO FANDOKO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat memahami dengan kesimpulan yaitu Terdakwa menguasai Narkoba jenis ganja untuk digunakan dan bukan untuk yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 17 dari 23 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu, hal pertimbangan fakta hukum tersebut diatas adalah bersesuaian dengan sebagaimana Putusan MA Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan *“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim semakin yakin secara hukum berpendapat sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terpenuhi sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan lebih subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 18 dari 23 halaman.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal, serta ingin bertaubat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair dan subsidair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan primair dan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 19 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwaselanjutnya dari fakta hukum tersebut dapat dipahami dengan kesimpulan yaitu Niat dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan atau dipakai ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu, hal pertimbangan fakta hukum tersebut diatas adalah bersesuaian dengan sebagaimana Putusan MA Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkotika

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 20 dari 23 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu atau Narkotika jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, maka menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang djatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagai-mana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu itentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan :**

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 21 dari 23 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Rifnaldi Ahamad Lubis Panggilan Naldi Alias Nalpot Bin Ahmad Parlindungan** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rifnaldi Ahamad Lubis Panggilan Naldi Alias Nalpot Bin Ahmad Parlindungan** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 (enam) ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket terbungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan biji,daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) lenting sisa pakai berbentuk rokok didalamnya berisikan biji, daun dan batang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam,1 (satu) uni handphone android merk xiaomi warna gold,  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 22 dari 23 halaman.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.** dan **Arifin Sani,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa .

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,MH.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Arifin Sani,S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Rio Guswandi,S.H.,M.H.**

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 23 dari 23 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 24 dari 23 halaman.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)